

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat umumnya memerlukan kehadiran Notaris ketika kebutuhannya akan suatu akta otentik. Kebutuhan ini untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Produk Notaris yang berupa akta menjamin kepastian hukum bagi pemegangnya.

Jabatan Notaris yang demikian mulia tentunya harus dijaga demi kepercayaan masyarakat atas pelaksanaan amanah jabatan. Sebagai konsekuensinya harus patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam kapasitasnya tersebut Notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Tidak mengherankan kalau masyarakat sebagai pengguna jasa begitu meyakini bahwa kepentingan mereka terjamin kerahasiaannya. Atas dasar keyakinan ini mengharuskan perilaku Notaris selaras dengan sumpah/janji jabatan. Menurut ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Hal ini disebabkan bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satu kewajiban notaris dalam bidang administarsi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris. Kewajiban dimaksud tidak lepas dari etika profesi yang diembannya. Etika profesi diterapkan pada kelompok-kelompok fungsional tertentu untuk menegaskan situasinya sehingga peran atau fungsi kelompok-kelompok tersebut menjadi jelas.<sup>1</sup>

Notaris yang notabene profesi hukum tentu terikat dengan norma etik di lingkungan profesi tersebut. Keberadaan norma dimaksud agar para penyandang jabatan notaris tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Atas hal ini maka dibutuhkan suatu lembaga yang mampu melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris. Sebagai langkah pemenuhannya maka pemerintah melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan regulasinya. Melalui kebijakan kementerian tersebut kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengawasi tersebut diperoleh secara atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) karena yang bersangkutan adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan. Dengan kewenangannya itu

---

<sup>1</sup> Abintoro Prakoso. 2015. *Etika Profesi Hukum Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim*. Surabaya: Laksbang Justitia , h. 63

kemudian membentuk Majelis Kehormatan Notaris sesuai Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menteri telah menetapkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap notaris yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020. Melalui regulasi tersebut kemudian ketika perbuatan seorang notaris yang berkenaan dengan jabatannya dirasakan telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka dilakukan pemeriksaan oleh majelis pengawas. Peranan Majelis pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak yang menyimpang dari kewenangannya dan melanggar peraturan perundang-undangan berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan saksi terhadap Notaris, dan menjatuhkan. Sedangkan fungsi majelis pengawas adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan

etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya.<sup>2</sup>

Atas dasar menjaga keluhuran jabatan tersebut maka perilaku Notaris harus terukur sesuai proporsinya. Bahwa kemudian ada dugaan perilaku tersebut merupakan pidana maka selayaknya diserahkan kepada majelis pengawas untuk menilainya terlebih dahulu. Ketika proses hukum yang diprioritaskan maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana dalam proses tersebut Notaris ternyata hanya pelanggaran etik serta tidak memenuhi unsur pidana yang disangkakan. Tentu notaris sebagai profesi hukum akan mendapat penilaian buruk di masyarakat karena kasus yang telah tindak lanjuti itu tidak semua diketahui, diikuti hingga selesai serta dimengerti oleh seluruh warga masyarakat. Akibatnya citra buruk itu tentu sedikit banyaknya masih tertanam di benak mereka yang awalnya tahu kasus pidana dimaksud.

Idealnya, setiap perilaku Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus diselesaikan dalam lingkup profesinya. Tindakan secara etik maupun administrasi harus dikedepankan ketika ada pihak yang merasa dirugikan oleh Notaris. Peran ideal dari Majelis pengawas Notaris menjadi strategis dalam menjaga keluhuran profesi tersebut. Keluhan masyarakat atas notaris sudah selayaknya menjadi obyek kajian majelis pengawas berdasarkan kode etik serta perundang-undangan yang berlaku di lingkungan notaris. Dengan demikian ketika majelis pengawas menemukan adanya tindak pidana dalam hasil kajiannya maka menjadi penting untuk diserahkan ke Majelis

---

<sup>2</sup> Donald, H. L. T. (2020). *Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis pengawas Notaris*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(3), h. 447

Kehormatan Notaris untuk disikapi lebih lanjut. Hal ini dilandasi oleh Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, di dalamnya menyatakan: “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Kasus pidana yang melibatkan notaris juga terjadi di Sulawesi Tenggara, hanya berdasarkan dugaan bahwa seorang Notaris yang bertugas di Kabupaten Muna dilaporkan ke polisi. Si pelapor merasa kesal dengan tindakan yang diduga telah merubah akta perusahaan tanpa melibatkan dirinya sebagai Direktur Utama sekaligus pemegang saham terbesar sesuai keputusan rapat PT. Graha Raditya Realtor tahun 2012 lalu.<sup>3</sup> Tindakan pelapor yang didasari dugaan tersebut menjadi menarik untuk dikaji dari sisi peran majelis kehormatan notaris. Eksistensi majelis kehormatan notaris tidak terlihat karena pelapor langsung mengadakan perkaranya ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) sebagai mana bukti pelaporan tersebut dengan laporan polisi No. : LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra. Atas fakta tersebut maka tesis yang diajukan ini mengambil judul “**Analisis Hukum Pelaporan Notaris Ke**

---

<sup>3</sup> <https://detiksultra.com/kriminal/diduga-palsukan-dokumen-salah-satu-notaris-di-muna-dilapor-polisi/>, diakses Rabu 20 Januari 2021

**Polisi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020 ( Studi Terhadap Laporan Polisi No. ;LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan majelis kehormatan notaris sehubungan laporan polisi No. : LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana akibat hukum pelaporan notaris ke polisi berdasarkan laporan polisi No. : LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi rujukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peranan majelis kehormatan notaris sehubungan laporan polisi No. : LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum pelaporan notaris ke polisi berdasarkan laporan polisi No. : LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap eksistensi majelis kehormatan notaris di Sulawesi Tenggara serta Indonesia pada umumnya..
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu kenotariatan, yaitu peranan majelis kehormatan notaris sehubungan pelaporan terhadap notaris atas dugaan tindak pidana .
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pelaporan notaris ke polisi tanpa proses di majelis kehormatan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

##### **a. Bagi penulis**

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang pelaporan notaris ke polisi tanpa proses di majelis pengawas.

b. Bagi Alamamater

Sebagai bahan referensi dalam kajian ilmiah sehubungan penanganan persoalan pelaporan notaris ke polisi tanpa proses di majelis pengawas.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Analisis Hukum**

Analisis hukum merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata "analisis" dan "hukum". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "analisis" yang memiliki arti menyelidiki terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)<sup>4</sup>. Sementara, dalam KBBI sendiri makna kata "hukum" adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah<sup>5</sup>. Atas pengertian dua kata sebagaimana KBBI maka pengertian dari analisis hukum adalah menyelidiki terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) berdasarkan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

### **2. Laporan Polisi**

Sebagaimana diketahui bahwa laporan polisi meliputi kata "laporan" dan "polisi". Berdasarkan KBBI pengertian dari "laporan" adalah

---

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses Rabu 20 Januari 2021

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses Rabu 20 Januari 2021



segala sesuatu yang dilaporkan<sup>6</sup>. Sedangkan pengertian “polisi” menurut KBBI adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya)<sup>7</sup>. Berdasarkan makna yang terungkap atas kata “laporan” dan “polisi” berdasarkan KBBI tersebut maka pengertian dari laporan polisi adalah segala sesuatu yang dilaporkan kepada adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).

### 3. Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris dirangkai dari tiga kata yang terdiri dari “majelis”, “pengawas” serta “notaris”. Jika dicermati lebih lanjut kata “majelis” menurut KBBI berarti dewan yang mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dan sebagainya secara terbatas<sup>8</sup>. Kata “pengawas” menurut KBBI adalah orang yang mengawasi<sup>9</sup>. Kata notaris dalam KBBI adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya<sup>10</sup>. Dari ketiga kata menurut KBBI tersebut maka pengertian dari mejelis pengawas notaris adalah orang yang merupakan bagian dari dewan yang mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dan sebagainya secara terbatas yang mengawasi orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/lapor> , diakses Rabu 20 Januari 2021

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/polisi> , diakses Rabu 20 Januari 2021

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/majelis> , diakses Rabu 20 Januari 2021

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/awas> , diakses Rabu 20 Januari 2021

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/notaris> , diakses Rabu 20 Januari 2021

Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pengawasan**

Dari segi peristilahan, pengawasan asal katanya yaitu "awas", dari pengertian ini maka pengawasan hanya merupakan kegiatan mengawasi semata. Namun demikian, pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>11</sup>

Secara individual, pengawasan berhubungan dengan pola pikir dan pola tindak yang terkait dengan sehubungan dengan pemahaman serta kesadaran secara personal ataupun kolektif yang mendapat tugas agar dilaksanakan sesuai rencana terkait dengan target yang telah ditentukan. Dengan begitu mereka yang mendapat tugas tidak berbuat salah serta menyimpang agar tidak menimbulkan kerugian.

Sementara dari sisi pemerintahan, Paulus Effendie Lotulung sebagaimana dikutip Irfan Fachrudin menyatakan bahwa pengawasan terhadap pemerintah adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif,

---

<sup>11</sup> Yohannes Yahya.2006.Pengantar Manajemen.Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 133.

atau juga untuk memperbaikinya, apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.<sup>12</sup>

Orientasi dari suatu pengawasan tentu ada targetnya sehingga pengawasan dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi target dimaksud. Berdasarkan orientasi itu maka suatu pengawasan haruslah obyektif, jujur serta memprioritaskan kepentingan publik. Bagi kalangan bawahan atau pegawai pemahaman atas orientasi memerlukan arahan agar terhindar dari kesalahan atau penyimpangan. Para pegawai yang secara kontinyu mendapatkan pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.<sup>13</sup>

Pelaksanaan pengawasan tidak dapat mengabaikan peraturan karena disitulah aturan main yang dipakai. Adanya peraturan akan berlaku sebagai standar yang obyektif sehingga pelaksanaannya teliti serta tepat. Melalui peraturan itu pengawasan ditujukan pada hasil akhir pekerjaan yang berupa tujuan. Keberhasilan pengawasan ditentukan juga oleh sumber daya yang tersedia serta target yang proporsional. Pengawasan harus dilakukan secara kontinyu agar jalan pekerjaan mencapai target terpantau aktif dan berjalan sesuai koridor. Hasil pengawasan sangat bermanfaat untuk sebuah evaluasi untuk perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan selama berjalannya pengawasan .

---

<sup>12</sup> Irfan Fachrudin. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan. Pemerintah. Bandung : PT.Alumni. h.89

<sup>13</sup> M. Kadarisman.2013.Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: RajawaliGrafindo Persada,h. 172.

## 2. Teori Kewenangan

Wewenang itu ada karena dilandasi adanya legitimasi hukum sehingga mereka yang memegang wewenang berkemampuan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Secara lebih tegas dikatakan oleh Paulus Effendi Lotulung bahwa secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum<sup>14</sup>.

Hukum sebagai dasar kewenangan juga diasumsikan sebagai aturan-aturan, yang ditujukan kepada pemerintah sebagai subyek hukum publik. Dimana pemerintah itu sendiri sebagai bagian dari hukum publik. Pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>15</sup>

Wewenang sendiri lebih identik dengan kekuasaan yang terbagi secara trias politika yaitu eksekutif, legislatif dan yudisial sebagai kekuasaan formal. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kekuasaan atau wewenang sesuatu yang sangat mendasar. Hal ini dipahami karena kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk

---

<sup>14</sup> Paulus Efendie Lotulung.1994.*Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*.Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 65

<sup>15</sup> Irfan Fachruddin.2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, h.4.

melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.<sup>16</sup>

Wewenang dan hukum public adalah entitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kewenangan dimaksud sebagai kekuasaan yang ditujukan untuk bertindak di ranah hukum publik. Sementara kekuasaan pada hukum privat adalah hak. Hal ini selaras yang dikatakan oleh Prajudi Admosudirjo bahwa:

“wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.<sup>17</sup>

Pada sisi lain Indroharto menyatakan bahwa wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki.2014. *Pengantar Ilmu Hukum* Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Pranadamedia Groub, h.73

<sup>17</sup> Prajudi Admosudirjo.1998. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.9, h.76

<sup>18</sup> Indroharto.2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, h.68

### 3. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Ada tiga unsur yang menentukan antara berhasil atau tidaknya penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman. Tiga unsur yang dimaksud meliputi struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>19</sup>

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, para penegak hukum di lembaga-lembaga pembuat hukum serta yang bergerak di sektor penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga peradilan. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya, jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dengan struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Struktur sistem hukum Indonesia di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.<sup>20</sup>

Unsur selanjutnya yakni substansi hukum dimana aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia berada dalam sistem dimaksud. Berkenaan

---

<sup>19</sup> Lawrence M. Friedman.2011. *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusa Media, h. 3

<sup>20</sup> Achmad Ali.2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.h. 8

dengan substansi ini meliputi hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dimana di dalamnya para penegak hukum menjadikannya rujukan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang undang (*law books*). Sebagaimana dipahami hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, maka manusia berkepentingan sekali bila hukum itu dihayati, dipatuhi, dilaksanakan serta ditegakkan.<sup>21</sup>

Budaya hukum (*legal culture*) meliputi sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun struktur hukum maupun substansi hukum yang ada ketika tidak didukung budaya hukum dimana masyarakat yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Demikian halnya bahwa hukum untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial-ekonomi dalam masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo.2011. *Teori Hukum* Cetakan ke-05. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya., h. 17

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo.2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti ,h.220

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) secara deskriptif kualitatif. Metode deskriptif ditujukan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>23</sup> Metode kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.<sup>24</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini fokus kajian normatif empiris yakni penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empiric. Bukan penelitian empirik karena masih berinduk pada ilmu hukum, bukan pada disiplin ilmu social. Menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara dan survey.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Moh. Nazir. 2014. *Metode Penelitian* Cet. Kesembilan. Bogor: Ghalia Indah, h.43

<sup>24</sup> Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada, h. 51

<sup>25</sup> Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, h.42



### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan maupun studi pustaka. Agar mendapatkan data yang akurat serta otentik pengmpulan data tersebut meliputi data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan yaitu:

#### 1. Studi lapangan

##### a) Wawancara langsung kepada:

- 1) Ketua INI Kota Kendari
- 2) Anggota Majelis Pengawas Daerah.
- 3) Akademisi

##### b) Observasi

#### 2. Studi Pustaka

##### a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki,<sup>26</sup> bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan-bahannya terdiri dari:

##### 1) Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

---

<sup>26</sup> Ibid. Hlm. 133

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan  
Notaris

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata  
Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap  
Notaris

- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi  
Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang  
Majelis Kehormatan Notaris

2) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan  
peraturan perundang-undangan.

a) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya  
dengan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan  
bahan hukum primer, dan dapat membantu  
menganalisis dan memahami bahan hukum primer,  
meliputi:<sup>27</sup>

1) Rancangan peraturan-peraturan perundang-  
undangan.

2) Hasil karya ilmiah para sarjana

3) Hasil-hasil penelitian

b) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>27</sup> Suratman & Philips Dillah.2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta.  
Hlm.67

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya:<sup>28</sup>

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Internet

#### **4. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.

Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan yang ada.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sebelumnya telah dikemukakan mengenai latar belakang penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, serta metode penulis menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan

---

<sup>28</sup> Ibid. Hlm. 67

kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori untuk menjelaskan arah penulisan ini. Dengan demikian perlu kiranya dikemukakan sistematika penulisan secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I           Pendahuluan, pada bab ini akan menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, jadwal penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II           Tinjauan Pustaka Yang Terdiri Dari : A. Notaris : 1. Kewenangan Notaris, 2. Kode Etik Notaris; B. Pengawasan: 1. Pembinaan dan Pengawasan Notaris: a. Pembinaan Notaris; b. Pengawasan Notaris : 1). Pengawasan Notaris Dalam Permenkumham No 15 Tahun 2020., 2). Pengawasan Notaris Dalam Perspektif Islam; C. Laporan Polisi : 1. Pertanggungjawaban Pidana Notaris, 2. Pelaporan Notaris pada Kepolisian; C. Akibat Hukum

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan membahas hasil Penelitian yang meliputi : A. Peranan majelis kehormatan notaris sehubungan laporan polisi No. : LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020., B. Akibat Hukum Pelaporan Notaris ke Polisi Berdasarkan Laporan No. : LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra pasca

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020.

- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini membahas tentang : A. Peranan Majelis Pengawas Notaris Sehubungan Laporan Polisi No. : LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020; B. Akibat Hukum Pelaporan Notaris Ke Polisi Sesuai Laporan No. : LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020 : 1). Laporan No. : LP288/VII/2020 SPKT Tetap Terikat Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 UUJN, 2). Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 UUJN Lex Specialis Terhadap KUHAP
- Bab IV Penutup, pada bab terakhir ini memuat Simpulan dan Saran.

